



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2026**

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SIPARMAS (SISITEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SEKRETARIS KOMISI KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengelola sistem dan teknologi informasi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan indeks partisipasi Pemilu dan Pilkada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Operator SIPARMAS pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat/Jendral/KPU, Sekretariat/KPU Provinsi, dan Sekretariat/KPU Kabupaten/Kota;
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SIPARMAS (SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

KESATU : Menugaskan Admin SIPARMAS pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat yang bertanggungjawab dalam pengelolaan aplikasi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a.) Mengelola data pengguna aplikasi SIPARMAS KPU Kabupaten Lampung Barat.
- b.) Mengelola data kegiatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada Kabupaten Lampung Barat.
- c.) Melakukan pengawasan terhadap rencana kegiatan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada KPU Kabupaten Lampung Barat.
- d.) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan KPU Kabupaten Lampung Barat.

KEDUA : Menugaskan Admin SIPARMAS pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat yang bertanggungjawab dalam pengelolaan aplikasi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a.) Mengelola data kegiatan KPU Kabupaten Lampung Barat.
- b.) Mengelola data IPP KPU Kabupaten Lampung Barat.
- c.) Mengelola media sosial.
- d.) Mengelola tingkat partisipasi masyarakat dan konten berita partisipasi masyarakat KPU Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Liwa,
Pada tanggal 7 Januari 2026

SEKRETARIS,

ttd

REDY KENNEDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis dan Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Hajril Anwar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 9 TAHUN 2026

TANGGAL 7 JANUARI 2026
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SIPARMAS (SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SIPARMAS (SISITEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	Nama / NIP	Jabatan	Keterangan
1.	Yuanita Christianti NIP. 198306242015022002	Kepala Subbagian SDM dan Parmas	Admin SIPARMAS
2.	Syarpin Riadi NIP. 198006082008111001	Pelaksana	Operator SIPARMAS
3.	Meta Sintia Dewi NI PPPK. 199007142025212058	Pelaksana	Operator SIPARMAS
4.	Meta Sari NI PPPK. 199305232025212055	Pelaksana	Operator SIPARMAS
5.	Abar Puspanegara NI PPPK. 19981010205211028	Pelaksana	Operator SIPARMAS

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 7 Januari 2026

SEKRETARIS,

ttd

REDY KENNEDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Kasubbag Teknis dan Penyelenggara Pemilu
dan Hukum

